

RENCANA-AKSI-REFORMASI BIROKRASI
2022

Kpts 2/HK.03.1/6108/2022 : 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, KPU Kabupaten Landak berkewajiban menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Perpres Nomor 105 Tahun 2018; Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2022.

- Lampiran 15 Halaman.